

HAK MEWARIS ANAK ANGKAT PEREMPUAN DI TANA TORAJA

Elfrida Ratnawati, Devika Anindya Sari

Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta

elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkain bagaimana hak mewaris bagi anak angkat perempuan di Tana Toraja. Masing-masing wilayah di daerah Indonesia cara mengangkat anak dalam perkawinan rumah tangganya berbeda-beda menurut hukum adatnya, juga tentang aturan yang mengatur permasalahan pewarisan bagi anak angkat tersebut, apakah mendapatkan warisan juga seperti halnya anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan. Seperti halnya di Tana Toraja, setelah peresmian perkawinan, ada suatu proses upacara yang memohon doa agar diberikan keturunan. Namun, di Tana Toraja, jika tidak diberikan keturunan tiap masyarakat dapat melakukan proses pengangkatan, dan tidak tertutup kemungkinan juga dilakukan pengangkatan anak oleh satu keluarga. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bagi pewaris yang semasa hidupnya tidak memiliki anak kandung sah dan anak angkat itu adalah kerabat dekat, maka anak angkat itu berhak atas seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya. Anak angkat berwenang mewaris baik dari orang tua kandung maupun orang tua angkatnya dalam hal pewarisan. pembagian warisan terhadap anak angkat baik itu laki-laki maupun perempuan, tidak ada perbedaan pembagian, semua mendapatkan bagian warisan sama besarnya.

Kata kunci : Anak Angkat; Hak Waris; Perempuan

THE RIGHT OF ADOPTED DAUGHTER TO RECEIVE INHERITANCE IN TANA TORAJA

Abstract

This study aims to explore how the right of inheritance for adopted daughters in Tana Toraja. Each region in Indonesia has different ways of adopting children in domestic marriages according to their customary law, as well as on the rules governing inheritance issues for adopted children, whether they get inheritance as well as biological children born in marriage. As is the case in Tana Toraja, after the inauguration of the marriage, there is a ceremonial process that asks for a prayer to be given offspring. However, in Tana Toraja, if no descendants are given, each community can carry out the adoption process, and it is also possible to adopt a child from one family. This research method is normative juridical. The results of this study are for heirs who during their lifetime did not have legitimate biological children and the adopted child is a close relative, then the adopted child is entitled to all the inheritance of his adoptive parents. Adopted children are authorized to inherit from both their biological parents and adoptive parents in terms of inheritance. The distribution of inheritance to adopted children, both male and female, there is no difference in the distribution, all inherit the same amount.

Keywords: Adopted Child; Inheritance Rights; Woman.

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.” Pasal ini menegaskan pentingnya kebahagiaan bagi suami istri dalam membentuk suatu perkawinan yang berdasarkan pada ajaran Ketuhanan yang Maha Esa.

Apabila Tuhan mengaruniakan anak dalam perkawinan suami istri tersebut, maka anak harus dipelihara dengan baik karena merupakan titipan dan amanat dari Tuhan. Dikarunia anak adalah hal yang sangat didambakan semua orang dalam kehidupan perkawinan. Bahkan, banyak terjadinya suatu perceraian dalam perkawinan yang diakibatkan hanya karena tidak dikaruniainya keturunan dalam kehidupan perkawinan.

Sebenarnya tidak perlu melakukan tindakan perceraian dalam perkawinan hanya karena tidak memiliki keturunan, karena negara menyediakan lembaga adopsi sebagai landasan hukum, untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu proses pengangkatan anak. Keberadaan anak dalam suatu perkawinan, memang dapat membuat suasana rumah tangga menjadi penambah bahagia suasana rumah tangga.

Proses pengangkatan anak di Negara Indonesia sangat jelas dan diatur di dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak Terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak dan Persyaratan Pengangkatan Anak diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.¹ Masing-masing wilayah di daerah Indonesia cara mengangkat anak dalam perkawinan rumah tangganya berbeda-beda menurut hukum adatnya, juga tentang aturan yang mengatur permasalahan pewarisan bagi anak angkat tersebut, apakah mendapatkan warisan juga seperti halnya anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan.

Seperti halnya di Tana Toraja, setelah peresmian perkawinan, ada suatu proses upacara yang memohon doa agar diberikan keturunan. Namun, di Tana Toraja, jika tidak diberikan keturunan tiap masyarakat dapat melakukan proses pengangkatan, dan tidak tertutup kemungkinan juga dilakukan pengangkatan anak oleh satu keluarga, walaupun sudah memiliki keturunan. Masyarakat Toraja mempunyai adat kepercayaan yang mengaitkan pengangkatan anak dengan proses ketika kematian atau penguburan².

Telah ada beberapa artikel yang relevan dengan penelitian ini yaitu oleh Lumentut (2019) yang berjudul “Hak Anak Dalam Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Sangla’boran Kabupaten Toraja Utara”. Artikel ini mengangkat permasalahan tentang kedudukan anak menurut hukum kewarisan adat pada masyarakat adat Sangla’boran dan bagaimana peralihan dan pembagian harta warisan terhadap anak

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

² RP Indrasari, *Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat Tana Toraja*, Masters Thesis, 2010, Universitas Diponegoro.

pada masyarakat adat Sangla'boran. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa hukum kewarisan adat dalam masyarakat Sangla'boran kedudukan anak terbagi menjadi enam : Anak Disibali(anak kandung), Anak Tangdisibali (Anak Pangnan, Anak Bule'), Anak Angkat, Anak Tiri, dan Anak Kemanakan. Dan pembagian harta warisan di kelompokkan dalam dua golongan yaitu golongan Sarumedan golongan Lu'pang. Sedangkan proses peralihan pewarisan di masyarakat Sanglaboran dibagi menjadi dua, yaitu Tekken, dan Ba'gi, atau Mana.³

Artikel selanjutnya tentang mewaris anak angkat perempuan diangkat oleh Rahmayanti (2017) dengan judul "Kedudukan Anak Angkat Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Karo Desa Sugihen Kecamatan Juhar Kabupaten Karo". Artikel ini mengkaji tentang kedudukan anak angkat perempuan dalam hukum waris adat suku Karo Desa Sugihen Kabupaten Karo. Masyarakat adat Karo mengakui adanya pengangkatan anak perempuan yang didasarkan pada pelaksanaan pengangkatan anak perempuan yang dilakukan secara terang walaupun hanya keluarga dan saudara dari orang tua angkat serta warga setempat dan ketua adat yang menghadiri upacara adat pengangkatan anak perempuan. Kedudukan anak angkat perempuan di dalam hukum waris masyarakat adat Karo Desa Sugihen yaitu anak angkat perempuan tidak menjadi ahli waris dari harta warisan orang tua angkat, keluarga orang tua angkat dan orang tua kandungnya.⁴

Sedangkan artikel oleh Rogers (2019) yang berjudul "Analisis Yuridis Hak Waris Terhadap Anak Angkat Dalam Hukum Adat Batak Simalungun". Artikel tersebut menjelaskan bahwa kedudukan anak angkat di dalam hukum adat Simalungun yaitu Pengangkatan anak di Indonesia dikenal dengan kata adopsi dimana dalam adat Batak Simalungun disebut dengan ngampu anak. Kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung dimana anak angkat melalui proses adat dan proses hukum yang kuat. Pembagian warisan terhadap anak angkat dalam hukum adat Batak Simalungun yaitu hak anak tiri ataupun anak angkat dapat disamakan dengan hak anak kandung.⁵

Artikel ini berbeda dengan artikel sebelumnya, pada artikel ini fokus mengkaji tentang hak mewaris anak angkat perempuan di Tana Toraja, sedangkan penelitian oleh Lumnetut hanya mengkaji tentang hak anak dalam sistem kewarisan adat masyarakat Sangla'boran Kabupaten Toraja Utara. Sedangkan artikel dari Rahmayanti mengkaji kedudukan waris anak angkat perempuan sesuai hukum adat Suku Karo, hal ini tentu berbeda dengan obyek penelitian ini. Penelitian oleh Rogers juga hampir sama yaitu mengkaji tentang kedudukan hukum waris anak angkat bagi masyarakat Batak

³ Lisma Lumentut, Rosmawati "Hak Anak Dalam Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Sangla'boran Kabupaten Toraja Utara", *Jurnal Paulus 1* (1), 2019. <https://doi.org/10.51342/plj.v1i1.44>

⁴ Nadya Rahmayanti, Agung Basuki Prasetyo, Triyono, "Kedudukan Anak Angkat Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Karo Desa Sugihen Kecamatan Juhar Kabupaten Karo", *Jurnal Diponegoro Law Journal 6* (1), 2017.

⁵ Maurice Rogers, Herdi Munte Johannes, Eka Pratama Jawak, "Analisis Yuridis Hak Waris Terhadap Anak Angkat Dalam Hukum Adat Batak Simalungun", *Jurnal Rectum 3*, no. 2 (2021): 181-194, <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i2.1176>

Simalungun. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hak mewaris dari anak angkat perempuan di Tana Toraja.

B. PERMASALAHAN

Kedudukan harta warisan bagi anak kandung sebagai penentu dalam pewarisan setiap beralihnya harta pewaris kepada ahli waris, dalam hal ini anak kandung baik pria maupun wanita termasuk sebagai salah satu para pewaris yang akan meneruskan harta kekayaan peninggalan orang tuanya yang sudah meninggal dunia, adalah hal yang sudah biasa dalam prosedur hukum waris. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana hak waris adat di Indonesia?
2. Bagaimana hak mewaris dari anak angkat perempuan di Tana Toraja?
3. Apakah anak angkat perempuan mendapat bagian seperti halnya anak kandung?.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam artikel ini yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengangkatan anak dan kebiasaan yang berlaku dalam hukum adat masyarakat di Tana Toraja dalam pengangkatan anak dan cara mewarisnya, berupa buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dibahas yaitu Hak bagian waris anak angkat perempuan di Tana Toraja. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai sumber data utama akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif artinya data kepustakaan dianalisis secara mendalam, kemudian akan diuraikan secara deskriptif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Hukum Waris Adat di Indonesia

Di setiap daerah tentunya memiliki tata cara kebiasaan atau adat masing-masing yang khas di mana terdapat hukum adat dan masyarakat adat. Bahkan beberapa daerah pada saat ini masih menerapkan hukum adatnya. Penerapan tersebut tentunya dengan tujuan bahwa agar keberadaannya atau eksistensinya tetap bertahan di era sekarang.⁶

Hukum waris memuat ketentuan yang menuntun proses pewarisan serta pewarisan harta benda dan barang tidak berbentuk dari satu generasi ke generasi berikutnya, menurut Soepomo. Warisan adalah kekayaan seseorang yang sudah meninggal akan diwariskan kepada seseorang yang masih hidup, menurut Wirjono Prodjodikoro.⁷ Sedangkan Hazairin berpendapat bahwa hukum warisan itu mencerminkan suatu sistem kekeluargaan, dimana berlaku sistem keturunan yang *patrilineal at au matrilineal* atau bilateral. Kekeluargaan ditimbulkan pada prinsipnya karena perkawinan. Untuk mempertahankan bentuk masyarakat yang patrilineal atau matrilineal ialah maka bentuk perkawinan antara laki-laki dengan perempuan haruslah perkawinan se-klan.⁸

⁶ Dinta Febriawanti, Intan Apriyanti Mansur, "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang", *Jurnal Media Iuris* 3, no. 2, Juni 2020; 119-132, <http://dx.doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754>

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm 8, 2015.

⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, (Jakarta: Tintamas, 1982): 12.

Secara teoritis sistem keturunan itu bisa diperbedakan dalam 3 ragam, yaitu:⁹

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem yang berdasarkan garis keturunan ayah, dengan laki-laki menempati posisi yang lebih tinggi dalam pewarisan daripada perempuan. Dalam kekerabatan patrilineal, hanya anak lelaki yang berhak mewarisi, anak perempuan tidak memiliki hak ini atau tidak dapat mewarisi karena telah menikah dan meninggalkan kerabatnya sehingga tidak memerlukan warisan, yang berbeda dengan anak laki-laki yang akan menikah dan melamar anak perempuan keluarga lain. Akibatnya, ia bertanggung jawab penuh atas kehidupan dan kesejahteraan isteri dan anak-anaknya¹⁰. Sebagaimana contoh sistem kekeluargaan yang dikenal pada masyarakat Batak Toba yang menganut sistem patrilineal, yang berdasarkan garis keturunan laki-laki dan merupakan generasi penerus orang tuanya sedangkan anak perempuan bukan generasi orang tuanya. Akibat dari sistem ini sangat berpengaruh terhadap kedudukan anak perempuan di dalam hal warisan TAP MPRS No. II Tahun 1960 dan putusan Mahkamah Agung No. 179 K/Sip/1961 merupakan perkembangan terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris orang tuanya.¹¹

Jadi, di satu sisi, kesamarataan, khususnya dalam hal derajat lelaki dan wanita, tidak lagi dianggap tepat, terutama di zaman modernisasi dan emansipasi ini. Namun, jika kita melihat konteks atau alasan untuk perlakuan atau diskriminasi yang berbeda terhadap anak perempuan, kita dapat memahami latar belakang atau alasannya. Sebagai contoh pada daerah Lampung, Bali, Batak Toba, dan Papua.

2. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem keturunan yang berdasarkan garis ibu, dimana kedudukan perempuan lebih tinggi dominasinya dari derajat laki-laki didalam pewarisan. Sistem kewarisan dalam masyarakat matrilineal dikenal dengan istilah nikah semendo atau nikah jemput, pihak wanita mendatangkan pria dan mengantarnya ke rumah isteri. Suami, di sisi lain, bukan milik kerabat isteri, dia masih tinggal bersama keluarga ibunya dan tidak termasuk kerabat isterinya, sedangkan anak-anak hasil perkawinan itu ikut suku isterinya atau mengikuti ibunya. Ayah, pada dasarnya tidak memiliki kendali atas anak-anaknya. Jika seorang suami atau ayah meninggal dunia, baik isteri maupun anak-anaknya tidak akan dapat mewarisi harta warisannya. Dalam hal pewarisan, seorang anak biasanya tidak dapat atau tidak menerima warisan dari pihak ayahnya, melainkan dari kerabat ibunya. Sedangkan harta pusaka ayahnya jatuh kepada kerabatnya daripada anak-anaknya. Sebagai contoh pada daerah Timor, Minangkabau, Enggano.

3. Sistem Kekerabatan Parental atau Bilateral

Sistem pewarisan berdasarkan garis parental atau garis dua sisi (ayah-ibu), dimana derajat laki-laki dan perempuan dalam pewarisan tidak dikhususkan.

⁹ Loc. cit, Hilman, 23

¹⁰ ED Poespasari, *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja*, 2020 - books.google.com

¹¹ Helmi Suryana Siregar, Fatmariza Fatmariza, "Perubahan Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Batak Angkola", *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 252-268, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3281>

Akibatnya perkawinannya, suami menjadi anggota keluarga isteri, sedangkan isteri menjadi anggota keluarga suami. Tidak ada perbedaan antara suami dan isteri yang memiliki dua keluarga dan bertanggung jawab atas anak-anak mereka sebagai hasil dari pernikahan mereka. Demikian pula, tidak ada perbedaan antara kedudukan anak laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh pada daerah Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain.

Pelaksanaan sistem hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari adanya sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatan. Hal ini dikarenakan eratnya hubungan di antara hukum waris adat dengan hukum adat.¹² Istilah waris, atau pewarisan menurut hukum waris adat, mengacu pada harta warisan ahli waris yang telah meninggal, terlepas dari apakah harta itu telah dibagi atau masih belum terbagi¹³. Biasanya, kata ini digunakan untuk membedakan antara harta yang diperoleh dari seseorang yang tidak berasal dari warisan ahli waris, melainkan melalui jerih payahnya sendiri dalam suatu ikatan atau di luar ikatan perkawinan. Akibatnya, warisan adalah jenis properti yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹⁴

Pembagian harta warisan akan menimbulkan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban dalam harta warisan jika didasarkan pada hukum waris adat. Menggunakan hukum waris adat sebagai acuan ketertiban dalam kehidupan seseorang akan menghasilkan masyarakat yang lebih tertib. Karena hukum waris adat dibangun di atas prinsip-prinsip leluhur, dimana kehidupan keluarga menjadi prioritas dalam kehidupan di masyarakat. Mensyukuri keberadaan harta warisan itu perlu, sebagai amanat dari pewaris yang harus dilaksanakan sebagai semacam akuntabilitas harta pusaka yang ada harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan tetap mengutamakan fungsi pelaksanaan dari harta warisan tersebut.¹⁵

Peralihan warisan terjadi setelah pemilik harta kekayaan atau pewaris telah meninggal dunia, hal tersebut merupakan suatu cara dalam pembagian warisan yang meliputi sebagian besar harta benda kekayaan yang dimiliki oleh pewaris selama hidupnya. Terdapat dua cara terkait pembagian harta peninggalan pewaris, yaitu: Hibah adalah pemberian suatu benda atau harta kekayaan dari seseorang pada pihak lain dan dilakukan ketika pemberi tersebut masih hidup serta pembagiannya dilaksanakan pada saat penghidup masih hidup pula; dan hibah wasiat adalah pemberian barang atau harta benda lainnya oleh pemilik barang atau harta kekayaan tersebut kepada orang lain yang telah ditunjuk atau disebutkan pewaris dalam surat wasiat yang pewaris buat sendiri.¹⁶

Pemindahan atau peralihan harta warisan yang diwarisi oleh pewaris kepada ahli warisnya diatur dengan peraturan yang mengatur mengenai kewarisan. Sebagai salah satu

¹² Loc. cit, Febriawanti

¹³ Mukhlis dan Anton Lucas, *Nuansa Kehidupan Toraja*, Cetakan ke-8, Hlm. 73, (Jakarta:Pradnya Paramita 1987).

¹⁴ Filemon Sangian, "Hak Atas Warisan Seorang Anak yang Diadopsi Terhadap Orang Tua Walinya Menurut KUH Perdata", *Lex Et Societatis* 5, no. 2 (2017):73-81, <https://doi.org/10.35796/les.v5i2.15237>

¹⁵ Ruslianto Sumule Pongtuluran, *Pelimpahan Hak Mewaris Sebagai Balas Jasa (Pa'rinding) Ditinjau Dari Hukum Adat Toraja*, 2018, <http://digilib.unhas.ac.id/>, diakses pada tanggal 4 Juni 2021

¹⁶ Y Atyanta, *Analisis Yuridis Terhadap Hibah Dan Hibah Wasiat Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2019, <http://repository.unpar.ac.id>, diakses pada tanggal 18 Juni 2021

bentuk pertanggungjawaban dalam proses pewarisan, syarat dan ketentuan harus dipenuhi. Agar pewarisan dapat tercapai, berikut unsur-unsur yang harus ada:¹⁷

1. Adanya orang yang meninggal, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan disebut pewaris;
2. Ahli waris adalah orang yang masih hidup. Ahli waris adalah orang yang masih hidup, khususnya orang yang berhak mewarisi dari orang yang meninggal menurut undang-undang atau wasiat yang dibuat oleh pewaris;
3. Adanya benda-benda terlantar, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada waktu meninggalnya, yang disebut warisan.

Masing-masing unsur tersebut, ketika digunakan dalam proses penerusan dan pengalihan harta kepada yang berhak, selalu menimbulkan hal-hal sebagai berikut:¹⁸

1. Aspek pertama menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana dan sejauh mana hubungan pewaris dengan kekayaannya dibentuk oleh tatanan kekerabatan/keluarga dimana ahli waris tinggal;
2. Aspek kedua menyajikan pertanyaan tentang bagaimana dan sejauh mana pewaris dan ahli waris harus berhubungan; dan
3. Aspek ketiga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana dan sejauh mana struktur lingkungan keluarga dimana pemilik harta kekayaan dan penerus harta kekayaan yang ditinggalkan pemiliknya ditempatkan secara bersama-sama mempengaruhi bentuk kekayaan yang alihkan.

Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum waris adat di Indonesia terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum waris adat mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu Pertama, Sistem Kewarisan Individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi. Kedua, Sistem Kewarisan Kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta. Ketiga, Sistem Kewarisan Mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak.¹⁹

II. Pengangkatan Anak Suku Toraja

Masyarakat adat Indonesia mengenal ada bermacam-macam sebutan untuk anak angkat, antara lain, di daerah Cirebon disebut dengan “mupu anak”, di Sunda di sebut dengan “ngukut anak”, di Bali disebut dengan “nyentanayang”, di Minahasa disebut dengan “meki anak”, di Suku Dayak Mayan disebut dengan “ngukup anak”, di Rejang Bengkulu disebut dengan “mulangjurai”, Batak Karo menyebutnya dengan “anak angkat”, dan masyarakat Toraja menyebut “dianak”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anaknya sendiri, sedangkan dalam ensiklopedia

¹⁷ Hilman, Loc.Cit

¹⁸ Ibid

¹⁹ Mohammad Yasir Fauzi, “Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2016): 58-59.

umum menggunakan istilah adopsi yaitu anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anaknya sendiri.²⁰

Soerjono Soekanto dan Soeleman B Taneko dalam bukunya menjelaskan bahwa pada dasarnya anak angkat adalah anak orang lain menurut hukum adat dan agama yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung, dan Soerjono Soekanto juga menyatakan adopsi adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seorang anak dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah ada faktor hubungan darah.²¹

Staatblad No 129 Tahun 1917 mengatur tentang pengangkatan anak, demikian pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, tentang Pengangkatan Anak merupakan suatu perbuatan hukum.²²

1. Penyebutan Anak dan pengertiannya menurut Hukum Adat:²³

a. Anak Kandung

Anak yang lahir dari peranakan ibu dan ayah biologisnya. Perkawinan orang tuanya berdampak pada kedudukannya sebagai ahli waris. Anak tersebut menjadi anak yang sah jika perkawinan itu sah, begitu pula sebaliknya. Ada dua jenis anak biologis:

- 1) Anak sah adalah keturunan biologis yang dihasilkan dari pertalian orang tua, anak yang sah secara agama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 UU tentang Perkawinan;
- 2) Anak luar kawin, yaitu anak yang hanya mempunyai tautan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Padahal, menurut ahli waris dari ibu dan keluarga ibunya, dan tidak menutup kemungkinan tidak mendapat bagian dari ayah kandungnya.

b. Anak Tiri

Dalam suatu pertalian, dimana suami telah memiliki anak lelaki/perempuan sedang isteri tidak memiliki anak selama perkawinan, maka salah satu dari anak suami akan menjadi *tegak tegi* bagi keturunan isteri dengan suaminya yang telah meninggal dunia.

c. Anak Angkat

Pengangkatan anak dilakukan karena suami dan isteri dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak untuk penerusan keturunan dalam masyarakat patrilineal dan matrilineal, maka diangkatlah kemenakan bertali darah.

2. Adopsi Anak pada Masyarakat Tana Toraja

Penduduk asli Sulawesi Selatan terbagi menjadi empat suku: Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja, yang berbeda dalam latar belakang sejarah, budaya, struktur sosial, dan bentuk pemerintahan, serta kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di daerah tersebut. Suku Toraja adalah suku bangsa Indonesia yang

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-5, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016

²¹ Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke-5, Hlm. 276, (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2002)

²² Lisma Lumentut, Rosmawati, "Hak Anak Dalam Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Sangla'boran Kabupaten Toraja Utara, *Jurnal PLJ* 1, no. 1 (2020):19-29.

²³ Ibid

tinggal di daerah pegunungan di bagian barat laut pulau Sulawesi. Toraja berasal dari bahasa Bugis, dimana To berarti “rakyat” dan Riaja berarti “dataran tinggi”, sehingga To Riaja berarti “mereka yang tinggal di negeri atas”. Tradisi pemakaman Toraja, tempat tinggal tradisional tongkonan, dan pahatan kayu semuanya sangat terkenal. Ritual pemakaman suku Toraja adalah salah satu acara sosial yang paling penting, menarik ratusan orang dan berlangsung beberapa hari.²⁴

Suku Toraja menerima adopsi anak yang tidak memiliki tautan darah dengan mereka. Adopsi adalah suatu proses hukum dimana seorang anak dikeluarkan dari pengasuhan, pendidikan, dan pengasuhan orang tua kandungnya dan ditempatkan dalam pengasuhan orang tua angkatnya disebut sebagai di *ba'gi* atau *ku'kui* ditandai dengan ritual adat dimana orang tua angkat mengambil rambut anak angkat dan menyimpannya sebagai tanda ikatan darah orang tua angkat dengan anak tersebut, atau sebagai tanda bahwa anak tersebut ditelantarkan oleh orang tua biologisnya dan kemudian dibuang kembali ke perut orang tua angkat,²⁵ dalam hukum adat Toraja, yang mengisyaratkan bahwa anak angkat tidak berbeda dengan anak kandung dalam hal kedudukan, hak, dan kewajibannya, dan selama orang tua kandung atau kerabat terdekatnya masih hidup, anak angkat memiliki kontak keluarga yang sehat dengan mereka.

3. Kedudukan Anak Angkat dan Hak Mewaris

Kedudukan anak angkat identik dengan anak biologis, maka hak dan kewajiban anak angkat dalam masyarakat hukum adat Toraja identik dengan anak kandung. Anak angkat dan orang tua angkat diharapkan dapat saling miliki rasa hormat dalam masyarakat adat Toraja. Anak angkat harus memperlakukan orang tua angkatnya dengan hormat, seolah-olah mereka adalah orang tua yang sebenarnya, terutama ketika orang tua angkatnya menginginkan bantuan. Anak angkat berwenang mewaris baik dari orang tua kandung maupun orang tua angkatnya dalam hal pewarisan. Banyaknya kurban yang dilakukan anak angkat pada saat *rambu solo'*, atau upacara kematian orang tua angkat yang meninggal, menentukan besarnya harta warisan anak angkat tersebut. Anak angkat bertanggung jawab atas dua hal:²⁶

- a. Keharusan anak angkat untuk menghidupi orang tua angkat selama masih hidup, sesuai dengan tuntutan keperluan orang tua angkat atau keluarga orang tua angkat, baik karena alasan pribadi maupun budaya; dan
- b. Kewajiban anak angkat untuk mengadakan upacara penandatanganan bagi anak angkat jika orang tua angkat meninggal dunia.

Anak angkat memiliki wewenang untuk mewarisi baik dari orang tua angkat maupun orang tua kandungnya. Di Toraja, warisan dibagikan melalui *ma'tallang*, atau pembagian warisan berdasarkan jumlah kerbau. Babi dikorbankan oleh

²⁴ Ibid

²⁵ Putri Mani' Salurante, “Status dan Batas Usia Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Toraja (Ma'Tallang) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak”, *Jurnal Ilmiah Universitas Atmajaya* (2016):1-12.

²⁶ Ibid

seorang anak kepada orang tua angkat yang meninggal agar kerbau yang dilahirkan lebih banyak dan semakin banyak babi yang dikorbankan maka semakin banyak pula harta peninggalan yang akan diterima ahli waris, dan hal ini dilakukan setelah upacara penguburan selesai. Harta warisan anak angkat dapat diambil kembali oleh saudara angkatnya atau kerabat orang tua angkatnya apabila ia menerima warisan dan melalaikan kewajibannya, yang dalam adat dimaksudkan sebagai menggantikan kewajiban orang tua angkatnya.²⁷

Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan putusnya ikatan anak angkat dengan orang tua angkatnya:²⁸

- a. Anak angkat itu sendiri (*noka' no dianak* atau *ma'salian rinding*), yang tidak mau lagi menjadi anak. Karena tidak ingin lagi menjadi anak, ia merasa harus melepaskan diri dari orang tua angkatnya dan memutuskan tautan dengan mereka;
- b. Adanya perbedaan pendapat antara anak angkat dengan orang tua angkatnya yang mengakibatkan putusnya tautan mereka; dan
- c. Anak angkat tidak mau membayar hutang orang tua angkatnya (*noka' mangiu'* atau *noka' noka lalan*). Hutang tersebut biasanya merupakan kewajiban orang tua angkat ketika masih hidup.

Kekerabatan Toraja dapat digambarkan dalam dua cara dalam masyarakat adat Tana Toraja: *banua tongkonan* (tempat tinggal adat atau rumah keluarga kekerabatan) dan *liang tongkonan* (tempat tinggal adat atau kuburan), yang memegang kewajiban penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat Toraja. *Tongkonan* berusul kata *tongkonan*, yang berarti tempat mereka duduk untuk membicarakan kesulitan. *Pangala tondok* (penguasa) awalnya menetapkan *tongkonan* ini sebagai tempat menjalankan pemerintahan dan mengeluarkan peraturan.²⁹

Keluarga atau keturunan *tongkonan* termasuk anak angkat disebut *rapu*. Materi di atas dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa *tongkonan* hanya diberikan kepada anggota keluarga, keturunan, atau ahli waris. Setiap *rapu tongkonan* dari ibu dan ayah, berutang kepada *tongkonan*-nya untuk terus berkomitmen. Akibatnya, ayah dan ibu biasanya mewarisi *tongkonan* dari nenek moyang mereka, atau *rapu* bertugas menjaga *tongkonan* dari ayah atau ibu.

Jika pewaris memiliki anak biologis, maka harta warisan anak angkat itu terbatas pada harta bersama (*torakna rampanan kapa'*). Apabila pewaris tidak memiliki anak kandung sah dan anak angkat itu adalah kerabat dekat, maka anak angkat itu berhak atas seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya.³⁰ Namun, semuanya akan dilihat dari perilaku anak angkat dalam hal kewajiban-kewajiban yang dilakukannya terhadap orangtua angkat, jadi jumlah warisan disesuaikan dengan pengorbanan anak angkat terhadap orangtua angkatnya.

²⁷Indrasari M Ratna Putri, *Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat Tana Toraja*, Masters Thesis, 2010, Universitas Diponegoro, <http://eprints.undip.ac.id/23996/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2021

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

Pembagian terhadap anak angkat tersebut terjadi, jika ada hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan anak angkat, namun jika tidak ada hubungan kekeluargaan, maka anak angkat hanya mendapatkan harta pencaharian saja. Ada pula penangkatan anak dikarenakan keberanian anak angkat tersebut (anak barani), melindungi orangtua angkat juga hartanya, dan tidak dapat ditarik oleh siapapun, karena hal ini sebagai tanda hormat pewaris kepada anak angkatnya yang dengan berani mengorbankan dirinya.³¹ Warisan dapat ditarik, apabila anak angkat tidak menginginkan dipanggil sebagai anak angkat, dengan demikian hubungan kekerabatan dengan orangtua angkat dianggap putus.

III. Hak Mewaris Anak Angkat Perempuan

Hukum adat Toraja mendefinisikan pewarisan dengan istilah *pa'rinding* yang mengacu pada sistem pewarisan tergantung pada jumlah pengorbanan ahli waris kepada pewaris ketika meninggal. Sistem pewarisan ini masih berlaku dan digunakan sampai sekarang. Ahli waris menerima harta kekayaan peninggalan pewaris serta hadiah untuk pengorbanan kepada pewaris selama pesta kematian dengan metode ini. Oleh karena itu, dalam pewarisan jenis ini, jumlah hewan kurban yang disembelih oleh ahli waris menjadi sangat penting. Selain itu dalam adat Toraja, warisan disebut dengan *Mana'* atau "*taa mana' ta dio mai ambe' sola indo' ta*" yang artinya bagian dari harta milik ayah dan ibu kita, bahkan dari nenek moyang ibu kita. Hukum adat Toraja mengatur warisan dengan cara yang unik, yang membedakannya dari wilayah di Indonesia lainnya.³²

Di Toraja, warisan didasarkan pada persembahan sederhana atau besar-besaran yaitu kerbau dan babi yang dipersembahkan dalam upacara *rambu solo'* kepada pewaris yang telah meninggal dunia. Hal inilah yang mempengaruhi adanya pribahasa "*dibenni dadi, tang dibenni dadi*". Terjadi sebagai akibat dari pembagian warisan berdasarkan jumlah pengorbanan yang dilakukan, namun dasar tersebut mulai berubah seiring berjalannya waktu yang dikarenakan dianggap terlalu diskriminatif bagi ahli waris. Jika sebagian ahli waris tidak mendapat bagian, padahal hakikatnya semua adalah sama, terutama anak ahli waris. Meski begitu, warisan sampai dengan sekarang masih ditentukan sejauh mana pengorbanan ahli waris terhadap pewaris yang telah meninggal dunia.

Orang Toraja menganut sistem kekerabatan parental dan bilateral. Bahwa wanita dan pria memiliki wewenang dan keharusan yang sama dalam sistem ini. Selanjutnya masyarakat adat Toraja telah menetapkan sistem pewarisan, yang meliputi sistem pewarisan perseorangan, sistem pewarisan komunal, dan sistem pewarisan mayoritas. Dalam keadaan demikian, anak-anak yang lahir dari pertalian yang mengikat secara hukum antara suami-isteri, baik pria maupun wanita memiliki wewenang yang sama atas harta warisan orang tuanya.

Sistem parental atau bilateral merupakan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat Toraja untuk menentukan garis keturunan dalam hal pembagian warisan, yang mana sistem parental atau bilateral ini mengambil garis dari ayah dan ibu atau orang tua. Anak berwenang atas harta warisan dari orang tuanya termasuk *tongkonan* dari ayah

³¹ Tuken, Ritha. *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja*, Kab.Gowa: 2020.

³² Loc. it, Salurante

dan ibunya. Masyarakat adat Toraja dalam memberikan warisan dilakukan sebelum atau sesudahnya pewaris wafat atau meninggal dunia. Dalam hal pemberian warisan ini adat Toraja memisahkan pembagian warisan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu: *ma'rinding* yang berarti harta kekayaan atau harta warisan diberikan kepada warisnya setelah warisnya memberikan sebuah kesetiaan kepada pewaris seperti hewan, yaitu babi dan kerbau yang akan dikurbankan saat upacara kematian pewaris.

Dapat disimpulkan bahwa *ma'rinding* dilakukan setelah adanya kematian seseorang, dan *ditekkeni* yang berarti harta kekayaan atau harta warisan diberikan oleh pemiliknya atau pewaris kepada ahli warisnya secara langsung saat masih hidup sang pewarisnya. Sama halnya dengan hibah yang diberikan pada saat pewaris masih hidup, namun di adat Toraja tidak mengenal adanya hibah dalam urusan pewarisan.

Jadi, sistem parental atau bilateral merupakan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat Toraja untuk menentukan garis keturunan dalam hal pembagian warisan, yang mana sistem parental atau bilateral ini menarik garis dari ayah dan ibu atau orang tua. Sehingga anak lelaki dan anak gadis memiliki kedudukan dan hak yang sama, serta berhak atas harta warisan dari orang tuanya termasuk *tongkonan* dari ayah dan ibunya, demikian pula hal itu diterapkan dalam pembagian warisan kepada anak angkat perempuan dan laki-laki mempunyai bagiannya sama.

E. PENUTUP

Pelaksanaan sistem hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari adanya sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatan. Hal ini dikarenakan eratnya hubungan di antara hukum waris adat dengan hukum adat. Hukum waris adat mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif dan sistem kewarisan mayorat. Pengangkatan anak pada suku Toraja, terbagi atas pengangkatan anak di usia kecil, dewasa dan anak barani, yang pembagian warisannya ditetapkan sebagai berikut, apabila pengangkatan anak masih dalam hubungan kekerabatan, maka warisan yang diterima meliputi seluruh harta yang dimiliki oleh orangtua angkatnya. Apabila tidak memiliki kekerabatan maka warisan yang diberikan kepada anak angkat terbatas pada harta mata pencaharian saja. Terhadap anak angkat berani, diberikan harta secara hibah, karena dengan keberaniannya anak angkat ini telah melindungi orangtua angkatnya beserta harta bendanya. Pemberian warisan diberikan dengan suatu ketentuan, dimana anak angkat harus melakukan kewajiban yang telah ditetapkan oleh orangtua angkatnya, namun tidak berlaku pada anak berani, dikarenakan anak angkat tersebut sudah melakukan suatu kewajibannya yaitu memberikan perlindungan dan menjaga orangtua angkatnya beserta hartanya, jadi dianggap sudah melakukan kewajibannya, dan jika ingin melakukan lagi, dianggap sebagai bentuk keiklasan, dan harta hibah yang diberikan orangtua angkat kepadanya berupa tanda ucapan terima kasih atas perlindungan yang diberikan. Pembagian warisan terhadap anak angkat baik itu laki-laki maupun perempuan, tidak ada perbedaan pembagian, semua mendapatkan bagian warisan sama

besarnya. Hal ini dikarenakan atas sistem kekerabatan yang dianut yaitu sistem parental atau bilateral.

DAFTAR PUSTAKA

- Atyanta, Y, *Analisis Yuridis Terhadap Hibah Dan Hibah Wasiat Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2019, <http://repository.unpar.ac.id>, diakses pada tanggal 18 Juni 2021
- Febriawanti, Dinta and Intan Apriyanti Mansur, “Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang”, *Jurnal Media Iuris* 3, no. 2, Juni 2020): 119-132, <http://dx.doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754>
- Hadikusuma, H. Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Indrasari, RP, *Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat Tana Toraja*, Masters Thesis, 2010, Universitas Diponegoro.
- Idrus, N.I., “Mana’ dan Éanan: Tongkonan, Harta Tongkonan, Harta Warisan, dan Kontribusi Ritual di Masyarakat Toraja”, *ETNOSIA* 1, no. 2 (2017):12 – 26.
- Lumentut, Lisma and Rosmawati, “Hak Anak Dalam Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Sangla’boran Kabupaten Toraja Utara”, *Jurnal PLJ* 1, no. 1 (2020): 9-29.
- Mani’ Salurante, Putri, “Status dan Batas Usia Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Toraja (Ma’Tallang) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak”, *Jurnal Ilmiah Universitas Atmajaya* (2016):1-12.
- M Ratna Putri, Indrasari, *Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat Tana Toraja*, Masters Thesis, 2010, Universitas Diponegoro, <http://eprints.undip.ac.id/23996/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2021
- Mukhlis dan Anton Lucas, *Nuansa Kehidupan Toraja*, Cetakan ke-8 (Jakarta:Pradnya Paramita 1987.)
- Nugroho, Sigit Sapto, *Hukum Waris di Indonesia*, Solo, Hlm. 25, (2016).
- Rahmayanti, Nadya Agung Basuki Prasetyo, Triyono, “Kedudukan Anak Angkat Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Karo Desa Sugihen Kecamatan Juhar Kabupaten Karo”, *Jurnal Diponegoro Law Journal* 6 no. 1 (2017).
- Rogers, Maurice and Herdi Munte Johannes, Eka Pratama Jawak, “Analisis Yuridis Hak Waris Terhadap Anak Angkat Dalam Hukum Adat Batak Simalungun”, *Jurnal Rectum* 3 no. 2 (2021): 181-194, <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i2.1176>
- Ruslianto Sumule Pongtuluran, *Pelimpahan Hak Mewaris Sebagai Balas Jasa (Pa’rinding) Ditinjau Dari Hukum Adat Toraja*, 2018, <http://digilib.unhas.ac.id/>, diakses pada tanggal 4 Juni 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Poespasari, E.D., *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja*, 2020 - books.google.com
- Sangian, Filemon “Hak Atas Warisan Seorang Anak yang Diadopsi Terhadap Orang Tua Walinya Menurut KUH Perdata”, *Lex Et Societatis* 5, no. 2 (2017): 73-81, <https://doi.org/10.35796/les.v5i2.15237>

e-ISSN : 2621-4105

- Soekanto, Soerjono and Soeleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke-5, Hlm. 276, (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2002).
- Suryana Siregar, Helmi and Fatmariza Fatmariza, “Perubahan Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Batak Angkola”, *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 252-268, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3281>
- Tuken, Ritha. *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja*, Kab.Gowa: 2020.
- Undang-undang Nompr 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Yasir Fauzi, Mohammad, “Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2016): 58-59.